

RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR:

TENTANG

PENGGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM MILIK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang Undang Nomor Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor ---, Tambahan Lembaran Negara Nomor ----) dipandang perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor ..., Lembaran Tambahan Negara Nomor .. Tahun 2003) belum mengatur secara khusus pengelolaan keuangan perguruan tinggi negara yang berstatus badan hukum milik negara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama, Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor)
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM MILIK NEGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Perguruan Tinggi Negeri adalah satuan pendidikan milik negara yang menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi;
- b. Otonomi Pendidikan Tinggi adalah kewenangan Perguruan Tinggi Negeri untuk mengatur dan mengurus secara mandiri penyelenggaraan layanan Tridharma Pendidikan Tinggi serta tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Tridharma Perguruan Tinggi adalah layanan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara, selanjutnya disebut PT-PT-BHMN, adalah Perguruan Tinggi Negeri berbentuk badan hukum pendidikan bersifat nirlaba yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagai badan layanan umum yang bertugas menyelenggarakan layanan Tridharma perguruan tinggi secara mandiri.
- e. Majelis Wali Amanat adalah organ Universitas yang mewakili kepentingan Pemerintah, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Universitas sebagaimana dimaksudkan dalam PP No. 61 tahun 1999.
- f. Rektor adalah Pimpinan Universitas sebagaimana dimaksud dalam PP No. 61 tahun 1999;
- g. Dewan Audit adalah organ Universitas yang secara independen melaksanakan evaluasi terhadap audit internal dan audit eksternal atas penyelenggaraan Universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksudkan dalam PP No. 61 tahun 1999;
- h. Sistem keuangan PT-BHMN adalah pengelolaan keuangan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh PT-BHMN tersebut dari sumber-sumber subsidi dan/ atau bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dana masyarakat, serta sumber-sumber penghasilan lainnya yang diperbolehkan oleh peraturan perundangan.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah suatu rencana keuangan tahunan Megara yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- k. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, yang selanjutnya disingkat RKAT, adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh Pimpinan Universitas dan disahkan oleh Majelis Wali Amanat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang berisi belanja yang diperkirakan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pendapatan yang diharapkan untuk membiayai belanja tersebut pada tahun yang sama;
- l. Subsidi Umum Pendidikan Tinggi *atau Bantuan Umum Pendidikan Tinggi* adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada PT-BHMN dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran PT-BHMN berdasarkan prestasi kerja dalam pelaksanaan Tridharma yang ditugaskan oleh Departemen Pendidikan Nasional;
- m. Subsidi Khusus Perguruan Tinggi *atau Bantuan Khusus Perguruan Tinggi* adalah dana yang berasal dari APBN dan APBD yang dialokasikan kepada PT-BHMN untuk membantu membiayai kegiatan khusus.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN PT-BHMN

Pasal 2

Pengelolaan dan pertanggungjawaban PT-BHMN sebagai badan layanan umum milik negara yang bertugas melaksanakan tugas layanan pendidikan tinggi dilakukan sesuai dengan ketentuan perbendaharaan negara sebagaimana ditetapkan dalam UU Perbendaharaan Negara.

Pasal 3

- (1) Menteri Keuangan menyerahkan hak pengelolaan atas kekayaan milik negara kepada PT-BHMN untuk digunakan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi.
- (2) Pengalihan kepemilikan dan penghapusan kekayaan negara yang dibawah pengelolaan PT-BHMN dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) PT-BHMN wajib melakukan penatausahaan semua kekayaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1)

Pasal 4

- (1) PT-BHMN menerima Subsidi Umum Pendidikan Tinggi, Subsidi Khusus Pendidikan Tinggi dan/atau Bantuan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, baik berwujud uang mau pun barang.
- (2) PT-BHMN dapat menerima pinjaman dari masyarakat atas persetujuan Menteri Keuangan setelah mendengar pendapat Menteri Pendidikan Nasional dan Majelis Wali Amanat PT-BHMN.
- (3) PT-BHMN dapat memperoleh hibah dan/atau pinjaman luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

SUMBER PENERIMAAN PT-BHMN

Pasal 4

- (1) Sumber-sumber penerimaan PT-BHMN untuk pelaksanaan otonomi pendidikan tinggi berasal dari:
 - a. Subsidi Umum dari Pemerintah Pusat;
 - b. Subsidi Khusus dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah;
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan pemerintah daerah;
 - d. Pinjaman dari pihak-pihak lain dari dalam maupun luar negeri;
 - e. Dana masyarakat yang merupakan imbalan terhadap layanan pendidikan tinggi;
 - f. Hibah dari dalam dan luar negeri;
 - g. Hasil kegiatan usaha; dan
 - h. Sumber lainnya yang diizinkan oleh peraturan perundangan.
- (2) Subsidi Umum dari pemerintah pusat merupakan dana yang ditetapkan berdasarkan prestasi kerja yang ditentukan oleh Menteri dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi PT-BHMN;
- (3) Dana masyarakat adalah penerimaan BHMN dari hasil kegiatan perguruan tinggi dari: sumbangan biaya pendidikan yang dibayar oleh mahasiswa, sewa, royalti paten, retribusi, hasil usaha, jasa kontrak kerja sama, dividen, bunga, sumbangan, dan sumber-sumber penghasilan lain yang ditetapkan dengan peraturan PT-BHMN;
- (4) Subsidi Khusus diberikan Pemerintah untuk membiayai kegiatan atau program khusus yang dibebankan oleh pemerintah pusat kepada PT yang bersangkutan demi kepentingan negara.
- (5) Bantuan adalah dana yang diberikan Pemerintah dan pemerintah daerah secara insidental kepada PT-BHMN.

BAB IV

PELAKSANAAN ANGGARAN PT BHMN

Pasal 5

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran dikelola berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT-BHMN;
- (2) Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan PT-BHMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Majelis Wali Amanat sebagai pengguna anggaran.
- (3) Pedoman mengenai pengelolaan kekayaan, tatacara penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT-BHMN ditetapkan oleh Dewan Audit PT-BHMN setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (4) Subsidi Umum Pendidikan Tinggi, Subsidi Khusus Pendidikan Tinggi, dan Dana Bantuan untuk PT-BHMN dibebankan pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Departemen Pendidikan Nasional dan disalurkan kepada PT-BHMN melalui kantor KPKN setempat
- (5) Setiap tahun pada tiga hari kerja sebelum tanggal 31 Desember, PT BHMN wajib menyerahkan laporan saldo rekening bank seluruh kas yang dimilikinya kepada kantor KPKN setempat
- (6) Pengelolaan keuangan PT-BHMN diselenggarakan sesuai standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- (7) Penerimaan PT-BHMN yang berasal dari sumber bukan APBN adalah bukan pendapatan negara yang ditempatkan dalam rekening terbuka,
- (8) Pengeluaran yang dibebankan pada anggaran penerimaan PT-BHMN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk kegiatan yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT-BHMN.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Paling lambat lima bulan setelah tutup buku Pimpinan PT-BHMN wajib melaporkan neraca dan aliran kasnya yang telah disahkan oleh Majelis Wali Amanat kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Keuangan.
- (2) Dewan Audit atas permintaan Majelis Wali Amanat PT-BHMN melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal atau hasil audit eksternal.
- (3) Audit internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan Interen yang bertanggung jawab langsung kepada rektor dan memiliki wewenang untuk memeriksa keuangan semua fakultas, bagian, dan unit di PT BHMN;

- (4) Dalam hal ada yang patut dicurigai atau bilamana hasil audit atas pembukuan PT BHMN dianggap kurang memuaskan, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan eksternal terhadap bagian-bagian PT BHMN melalui Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pengawasan Keuangan.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Bab 7

- (1) Pegawai PT-BHMN adalah Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Atas persetujuan Menteri, Pimpinan PT-BHMN dapat mengangkat pegawai tidak tetap sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada: November 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Sekretaris Negara,

Bambang Kesowo